

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan perizinan usaha obyek wisata oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman yang apabila dijabarkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang kemudian melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin.
2. Hambatan-hambatan dalam upaya pelaksanaan perizinan usaha obyek wisata di Kabupaten Sleman antara lain sistem dan kelembagaan, sarana dan prasarana pendukung, dan syarat perizinan lain yang menghambat pengeluaran izin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman adalah apabila izin yang lain belum dikeluarkan seperti izin mendirikan bangunannya, izin lokasi, dan sebagainya.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah Daerah mungkin perlu merevisi peraturan terkait tentang retribusi obyek wisata yang mungkin belum ada semi premi bagi pengunjung obyek wisata indoor maupun outdoor.
2. Pemerintah Daerah perlu mengadakan sosialisasi terkait tentang Tanda